

**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LAMANDAU**

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 620/07.20/SP/PUPRPERKIMTAN/VII/2023

TANGGAL : 20 JULI 2023



P E K E R J A A N : **PENINGKATAN JALAN BENAKITAN - LIKU**

L O K A S I : **KECAMATAN BATANG KAWA**

HARGA BORONGAN : **Rp. 990.000.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)**

WAKTU PELAKSANAAN : **120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER**

MULAI : **20 JULI 2023**
SELESAI : **16 NOVEMBER 2023**

TAHUN ANGGARAN : **2023**

PELAKSANA : **CV. MIFTAHUL ULUM**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No.073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos 74662
Telp. 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
email : dpupr.lamandaukab@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Alamat : Jl. Bukit Hibul TIMUR No. 073 Rt. 12.C Rw. XII – Nanga Bulik 74162

☎ (0532) 2071023/(0532) 2071024 📠 (0532) 2071031

Email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Jalan Benakitan - Liku

Nomor : 620/07.20/SP/PUPRPERKIMTAN/VII/2023

Tanggal : 20 Juli 2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di **Nanga Bulik** pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 05/BOR.004/UKPBJPOKMILKONSTRUKSI3/LMD/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/07.13/SPPBJ/PUPRPERKIMTAN/VII/2023 Tanggal 13 Juli 2023 antara:

Nama : NOZUL, ST.,MT.
NIP : 19770901 200604 1 013
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Berkedudukan di : Jl. Bukit Hibul Timur No.073 RT.12 C RW. XII Nangabulik
Kode Pos 74662. Telp. Fax. 0532-207123/0532-2071024

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 600/67/PPK/PUPRPERKIMTAN/III/2023 Tanggal 01 Maret 2023 Tentang Perubahan Pertama (I) Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 600/01/KPA-PPK/PUPRPERKIMTAN/I/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Perkumiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan:

Nama : EDY MISLAN
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Panglima Utar RT. 04 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai
Akta Notaris Nomor : 2
Tanggal : 14 Desember 2020
Notaris : NURHAYATI, SH.,M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. MIFTAHUL ULUM** selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Peningkatan Jalan Benakitan - Liku** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Peningkatan Jalan Benakitan - Liku** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Divisi I. Umum
2. Divisi III. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
3. Divisi VI. Perkerasan Aspal
4. Divisi VII. Struktur

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **Rp. 990.000.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01.06.5.2.04.01.01.0003.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kab. Lamandau TA. 2023 yang tercantum dalam DPPA No : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023, Tanggal 16 Maret 2023 Dengan Kode rekening : 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun rekening nomor : 4000103003234 atas nama Penyedia : **CV. MIFTAHUL ULUM.**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis dan
 - g. Gambar – Gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (*Seratus Dua Puluh*) hari kalender, yaitu dari Tanggal 20 Juli 2023 s/d 16 November 2023
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MIFTAHUL ULUM
Pusat Pangkalan Bun



EDY MISLAN
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Lamandau



NOZUL, ST., MT
NIP. 19770901 200604 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Bukit Hibul TIMUR No. 073 Rt. 12.C Rw. XII – Nanga Bulik 74162

☎ (0532) 2071023/(0532) 2071024 📠 (0532) 2071031

Email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 620/07.20/SPMK/PUPRPERKIMTAN/VII/2023

Tanggal 20 Juli 2023

Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Benakitan - Liku

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NOZUL, ST., MT

Kepala Bidang Bina Marga

Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12.C RW. XII Nanga Bulik

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** ;

Berdasarkan Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Benakitan - Liku nomor 620/07.20/SP/PUPRPERKIMTAN/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, bersama ini memerintahkan:

CV. MIFTAHUL ULUM

Jl. Panglima Utar RT. 04 Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai

yang dalam hal ini diwakili oleh : **EDY MISLAN**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan Peningkatan Jalan Benakitan - Liku

1. Divisi I. Umum
 - a. Mobilisasi
 - b. Biaya Penerapan SMKK
2. Divisi III. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
 - a. Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian
 - b. Penyiapan Badan Jalan
3. Divisi VI. Perkerasan Aspal
 - a. Lapis Perekat – Aspal Cair/Emulsi
 - b. Lataston Lapis Aus (HRS-WC)
4. Divisi VII. Struktur
 - a. Beton, fc'10 Mpa
 - b. Beton struktur, fc'20 MPa
 - c. Plastic Sheet
 - d. Joint Sealer

2. Tanggal mulai kerja : 20 Juli 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 November 2023
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat – Syarat Kontrak.

Nanga Bulik, 20 Juli 2023

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Lamandau
Pejabat Pembuat Komitmen,



NOZUL, ST., MT
Kepala Bidang Bina Marga
NIP. 197709012006041013

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
CV. MIFTAHUL ULUM
Pusat Pangkalan Bun



EDY MISLAN
Direktur